

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014



**PENGADILAN NEGERI SOLOK**  
Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok  
Sumatera Barat

## KATA PENGANTAR

**P**enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Solok tahun 2014 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tahun 2014 dan Penetapan Kinerja, Rencana Strategis Dan Rencana Kegiatan Tahunan.

LAKIP Pengadilan Negeri Solok tahun 2014 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah . Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

**Solok , 06 Januari 2015**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,**

**YOSERIZAL, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670913 199212 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**engadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

### **Tugas pokok:**

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

### **Sedangkan fungsinya adalah :**

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2014 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2014 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor dan Rehab Rumah Dinas.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

# DAFTAR ISI

**KATA PEGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang..... 4**
- B. Tugas dan Fungsi..... 5**
- C. Sistematika Penyajian..... 5**

**BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

- A. Indikator Kinerja Utama..... 10**
- B. Rencana Kinerja ..... 11**
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2014..... 12**

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja ..... 14**
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 15**
- C. Akuntabilitas Keuangan ..... 24**

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 27**
- B. Saran-saran ..... 27**

**BAB V LAMPIRAN**

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. Realisasi Anggaran tahun 2014**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Solok, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

## **C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

## 1. KATA PENGANTAR

## 2. DAFTAR ISI

- BAB I** PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, indikator kinerja utama tahun 2014, rencana kerja tahun 2014 serta dokumen penetapan kinerja Tahun 2014.
- BAB III** AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran** Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok tahun 2014.

## **BAB II.**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung</li> <li>b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung</li> <li>c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung</li> <li>d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung</li> </ol>
2.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase mediasi yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</li> <li>c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>d. Persentase perkara yang diselesaikan</li> <li>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</li> </ol>
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</li> <li>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li> <li>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak</li> <li>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat</li> </ol>

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

#### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U7/001/SK/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

## B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2015

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	100%
	- Kasasi	100%
	- Peninjauan Kembali	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
Peningkatan aksesibilitas	a. Persentase perkara prodeo yang	100%

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	diselesaikan	
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

### BAB III.

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	SASARAN (%)
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	0%	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan				

	- Perdata - Pidana	100% 100%	90% 95%	95% 97%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	75% 88% 99%	75% 88% 99%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak	100%	100%	100%
	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	35%	35%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



## 1. SASARAN TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA.

Pencapaian terlaksananya tertib administrasi perkara pidana dan perkara perdata adalah sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	SASARAN (%)
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %

Dalam pencapaian sasaran dalam perkara pidana dan perkara perdata Pengadilan Negeri Solok telah menjalani prosedur sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung
2. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
3. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung
4. Prosedur Peninjauan Kembali sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung

## 2. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	0%	0%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	75% 90%	75% 90%

	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

**a. Persentase mediasi yang diselesaikan.**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan mediasi yang disepakati, dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.

Persentase penyelesaian mediasi perkara Perdata, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2014 sebanyak 32 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2014.

Penyelesaian mediasi pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Solok telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada mediasi yang tidak selesai.

**b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbandingan mediasi yang diproses, dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2014, ternyata hanya dapat tercapai 0%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2014 sebanyak 32 perkara, tidak ada satupun yang menjadi akta perdamaian.

**c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.**

Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan, dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2013, sisa perkara sebanyak 17 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2014.


Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2013, sisa perkara sebanyak 13 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2014.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara pidana dan perdata yang masuk pertengahan bulan Desember 2013, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan

pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana dan perdata tahun 2014.

Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Tahun 2013	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa akhir
1.	Perdata	17	15	27	-	5
2.	Pidana	13	73	80	-	6
	Jumlah	30	88	107	-	11



**d. Persentase perkara yang diselesaikan.**

Persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal ditambah perkara yang masuk).

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 75%. Pada tahun 2013, sisa perkara sebanyak 17 perkara, ditambah dengan 15 perkara yang masuk, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang putus sebanyak 27, sehingga sisa perkara sebanyak 5 perkara.

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 90%. Pada tahun 2013, sisa perkara sebanyak 13 perkara, ditambah dengan 73 perkara yang masuk, sedangkan perkara yang putus sebanyak 80 perkara.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyaknya perkara pidana dan perdata yang masuk di bulan Desember 2013, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.

**e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan**

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan, dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2014, semua perkara sebanyak 118 perkara, dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

**3. SASARAN MENINGKATNYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM**

Pencapaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada tahun 2014 sebagai berikut:

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	100%	75%	75%
	- Kasasi	100%	90%	90%
	- Peninjauan Kembali	100%	99%	99%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan total jumlah perkara dikali seratus persen.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2014, ternyata hanya dapat tercapai 75%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata maupun pidana pada tahun 2014, banyak perkara yang melakukan upaya hokum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2014, ternyata hanya dapat tercapai 90%. Hal ini berarti bahwa

perkara perdata maupun pidana pada tahun 2014, terdapat beberapa perkara yang melakukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2014, ternyata hanya dapat tercapai 99%. Pada tahun 2014, terdapat satu perkara yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

#### **4. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%

##### **a. Persentase yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap**

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali, realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2014, terdapat 17 berkas perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi dan 16 berkas perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi dan 3 berkas perkara Peninjauan Kembali yang terdiri dari 2 perkara perdata dan 1 perkara pidana semua berkasnya diajukan secara lengkap.

**b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis**

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk ke dalam buku register, semuanya telah didistribusikan ke majelis.

**c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak**

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak telah tepat waktu.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat para pihak pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang telah putus, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang putus, semua relaas putusannya telah diberitahukan tepat waktu dan tempat pada para pihak.

**d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat**

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan permohonan penyitaan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua permohonan penyitaan yang masuk, langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan yang tepat waktu dan tempat.

**e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara**

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk, dapat dibagikan kepada majelis hakim dengan adil dan merata.

## 5. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%

### a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara prodeo yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara prodeo yang masuk, dapat diselesaikan tepat waktu.

### b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di *wibe site* dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang menarik perhatian masyarakat, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang menarik perhatian masyarakat langsung ditayangkan di website pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari setelah perkara tersebut diputus.

## 6. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	35%	35%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2014, ternyata hanya dapat tercapai sebesar 35%. Hal ini disebabkan karena faktor keamanan.

## 7. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%



**a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

**b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.**

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2014 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2014 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan dinas roda empat kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanganan perkara. Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah).

Realisasi Anggaran Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.894.200.000	3.582.626.584	94,46 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	180.000.000	175.200.000	97,33%
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Badan Peradilan Umum) ✓ Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	59.000.000	51.250.085	86,86%
<b>Jumlah</b>		<b>4.133.200.000</b>	<b>3.809.076.669</b>	

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp 3.894.200.000,- Terealisasi sebesar Rp 3.582.626.584,- mencapai 94.46%. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.

Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu Rp.180.000.000,- terealisasi sebesar Rp.175.200.000,- mencapai 97.33% program ini bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp.59.000.000,- terealisasi sebesar Rp.51.250.085,- mencapai 86.86%. Kurang terserapnya pagu anggaran ini disebabkan karena jumlah pengiriman berkas dan penyelesaian berkas yang masih belum terlengkapi, kurang tercapainya target tepat waktu.

## **BAB IV.**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

#### **B. SARAN**

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.


**Lampiran-Lampiran Dalam LAKIP**

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014**

# LAMPIRAN

LAMPIRAN I  
STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI SOLOK

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI SOLOK**





1. KETUA : YOSERIZAL.SH.MH
2. WAKIL KETUA : BUDIARTO,S.H
3. HAKIM : a. DADI SURYANDI, SH. MH  
b. SYOFIA NISRA, SH  
c. LOLA OKTAVIA, SH  
d. MELIA NUR PRATIWI, SH  
e. NANI PRATIWI, SH
4. PANITERA/SEKRETARIS : ZAINAL ABIDIN, SH
5. WAKIL PANITERA : FITRIATI, SH
6. WAKIL SEKRETARIS : ZULLIFAH
7. PANITERA MUDA :
  - a. HUKUM : WINDA GUSTINA, SH
  - b. PIDANA : H. HARMI JAYA, SH
  - c. PERDATA : YERI FITRIANI, SH
8. KEPALA URUSAN :
  - a. KEUANGAN : DURMAWEL FERNANDO.SE
  - b. UMUM : FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom
  - c. KEPEGAWAIAN : AZRAENI
9. JURUSITA :
  - a. JURUSITA : ALWISMEN
  - b. JURUSITA PENGGANTI : MAWARDI
10. PANITERA PENGGANTI :
  - a. AGUSTINA
  - b. BUDI SUROSO, SH
  - c. YUANZALINDA

- d. SRI HARTANTI
- e. ZARMAINI
- f. ISMED.SH
- g. YUSTIKA RINI
- h. MARFIAYENI

**11. S T A F**

- a. SYAFRIA NOVA, SH
- b. HENDRIYADI, Amd

LAMPIRAN II  
REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2014